



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hj. Fachrina Hayati, S.PI, lahir di Rantau, 20 April 1975, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan A. Yani RT.006 RW.002 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 24 Februari 2023 register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum perdata yaitu telah berusia 47 (empat puluh tujuh tahun) tahun sebagaimana dalam identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6305046004750001 atas nama Hj. FACHRINA HAYATI, S.PI;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. MUKHLAN NOOR, S.T pada tanggal 10 Agustus 1996 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar dalam Kantor Urusan

Halaman 1 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rantau dengan Nomor 50/09/VIII/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 1996;

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Suami dikarunia 4 orang anak bernama MUHAMMAD ARIEF TAQIYUDDIN NOOR, MUHAMMAD FAKHRIANNOOR, MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN, DAN NUR HAFIZA HASNA;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama NOR HAFIZA HASNA hingga sekarang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih ikut dalam kartu keluarga Pemohon dengan Nomor 6305042002080060 atas nama keluarga Hj. FACHRINA HAYATI, S.PI;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. MUKHLAN NOOR, S.T telah meninggal dunia pada Hari Senin, 24 Juli 2017 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Mei 2018;
6. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhumah suami memiliki beberapa harta kekayaan yang dalam permohonan ini berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 di Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin Kecamatan Tapin Utara Kelurahan Rangda Malingkung atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin;
7. Bahwa Pemohon ingin mengajukan pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat (BPD) Kalimantan Selatan dengan jaminan berupa sertifikat tersebut;
8. Bahwa pemohon telah berkonsultasi dengan BPD Kalimantan Selatan untuk mengajukan pinjaman di BPD Kalimantan Selatan dengan jaminan sertifikat tersebut dan mendapatkan keterangan bahwa dikarenakan Pemohon masih mempunyai anak dibawah umur maka harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk

Halaman 2 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kuasa dari anak untuk menjaminkan sertifikat tersebut di BPD Kalimantan Selatan.

Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Rantau berkenan memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon Hj. FACHRINA HAYATI, S.PI yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama NOR HAFIZA HASNA, Tempat dan Tanggal Lahir Martapura, 05 Oktober 2012 untuk proses menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 di Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin Kecamatan Tapin Utara Kelurahan Rangda Malingkung atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin;
3. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan pada 01 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305046004750001 atas nama Hj. Fachrina Hayati, tanggal 17 Mei 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur No 50/09/VIII/1996 atas nama Mukhlán Noor dan Fachrina Hayati, tanggal 13 Agustus 1996, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305042002080060 atas nama kepala keluarga Hj. Fachrina Hayati,

Halaman 3 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 februari 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 453/Um/XII.97 atas nama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor, tanggal 11 Desember 1997, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 327/Ist/VI/2000 atas nama Muhammad Fakhriannoor, tanggal 27 Juni 2000, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 423/Ist/III/2006 atas nama Muhammad Naufal Noor Ihsan, tanggal 20 Maret 2006, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305CLT1501201328456 atas nama Nur Hafiza Hasna, tanggal 15 Januari 2013, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-KM-17052018-0002 atas nama Mukhlan Noor, tanggal 17 Mei 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 451.5/08-SKAW/KPG/VIII/2017 dari Kelurahan Kupang tanggal 26 Juli 2017, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2590 atas nama Pemegang Hak H. Mukhlan Noor, S.T., Bin H.M. Noor. B tertanggal 12 Juli 2017, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) orang saksi atas nama Dwi Yuliani, Murti Tridayanti, Muhammad Arief Taqiyuddin Noor, Muhammad Fakhriannoor, dan Muhammad Naufal Noor Ihsan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dwi Yuliani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon karena saksi adalah saudara ipar dari pemohon;
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan agar Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anaknya menjaminkan sebuah tanah warisan suaminya di kelurahan Rangda Malingkung;
 - Bahwa pemohon sendiri bertempat tinggal di Alamat Jalan A. Yani RT. 006 RW. 002 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
 - Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Mukhlán Noor, S.T, sekitar tahun 1996 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor yang lahir pada tanggal 19 November 1997, Muhammad Fakhriannoor yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1999, Muhammad Naufal Noor Ihsan yang lahir pada tanggal 15 Januari 2006, dan Nur Hafiza Hasna yang lahir pada tanggal 05 Oktober 2012;
 - Bahwa saat ini H. Mukhlán Noor telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Juli 2017 yang meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dari H. Mukhlán Noor yaitu 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak atas nama H. Fachrina Hayati, S.Pi (istri), Muhammad Arief Taqiyuddin Noor (anak), Muhammad Fakhriannoor (anak), Muhammad Naufal Noor Ihsan (anak), dan Nur Hafiza Hasna (anak);

Halaman 5 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalan H. Mukhlán Noor telah meninggalkan beberapa harta waris salah satunya adalah tanah yang terletak di Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara Kabupaten;
 - Bahwa Pemohon bermaksud diberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anaknya yang bernama Nor Hafiza Hasna yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan merupakan salah satu ahli waris dari H. Mukhlán Noor untuk mengajukan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat Kalimantan Selatan untuk menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor B;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk membantu bisnis anak pertama pemohon yang bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor yang juga merupakan ahli waris H. Mukhlán Noor berupa bisnis angkutan batubara yang kerjasama antara perusahaan Muhammad Arief Taqiyuddin Noor dengan PT. Antang Gunung Meratus dan rencananya pinjaman uang ini akan dibelikan 2 (dua) buah truck yang hasil dan keuntungannya akan digunakan untuk membantu pemohon membiayai hidup semua ahli waris H. Mukhlán Noor termasuk Nur Hafiza Hasna;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama Naufal yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan duduk dibangku SMA kelas 2 (dua) dan Hafiza yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan duduk dibangku SD kelas 4 (empat);
 - Bahwa sedangkan Arief Taqiyuddin sudah pisah rumah dengan pemohon karena sudah menikah dan Fakriannor saat ini sedang bekerja di Balangan yang pulang ke rumah setiap satu minggu sekali;
 - Bahwa kesemua anak-anak H. Makhlan Noor setuju untuk mengajukan pinjaman dengan mengagunkan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor B;
 - Terhadap keterangan tersebut pemohon membarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Murti Tridayanti dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon karena saksi adalah menantu dari pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan agar Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anaknya menjaminkan sebuah tanah warisan suaminya di kelurahan Rangda Malingkung;
- Bahwa pemohon sendiri bertempat tinggal di Alamat Jalan A. Yani RT. 006 RW. 002 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
- Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Mukhlan Noor, S.T, sekitar tahun 1996 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor yang lahir pada tanggal 19 November 1997, Muhammad Fakhriannoor yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1999, Muhammad Naufal Noor Ihsan yang lahir pada tanggal 15 Januari 2006, dan Nur Hafiza Hasna yang lahir pada tanggal 05 Oktober 2012;
- Bahwa saat ini H. Mukhlan Noor telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Juli 2017 yang meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dari H. Mukhlan Noor yaitu 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak atas nama H. Fachrina Hayati, S.Pi (istri), Muhammad Arief Taqiyuddin Noor (anak), Muhammad Fakhriannoor (anak), Muhammad Naufal Noor Ihsan (anak), dan Nur Hafiza Hasna (anak);
- Bahwa sepeninggalan H. Mukhlan Noor telah meninggalkan beberapa harta waris salah satunya adalah tanah yang terletak di Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara Kabupaten;
- Bahwa Pemohon bermaksud diberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anaknya yang bernama Nur Hafiza Hasna yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan merupakan salah satu ahli waris dari H. Mukhlan Noor untuk mengajukan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat Kalimantan Selatan untuk menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlan Noor, S.T Bin H. M. Noor B;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk membantu bisnis anak pertama pemohon yang bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor yang juga

Halaman 7 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris H. Mukhlán Noor berupa bisnis angkutan batubara yang kerjasama antara perusahaan Muhammad Arief Taqiyuddin Noor dengan PT. Antang Gunung Meratus dan rencananya pinjaman uang ini akan dibelikan 2 (dua) buah truck yang hasil dan keuntungannya akan digunakan untuk membantu pemohon membiayai hidup semua ahli waris H. Mukhlán Noor termasuk Nur Hafiza Hasna;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama Naufal yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan duduk dibangku SMA kelas 2 (dua) dan Hafiza yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan duduk dibangku SD kelas 4 (empat);
 - Bahwa sedangkan Arief Taqiyuddin sudah pisah rumah dengan pemohon karena sudah menikah dan Fakriannor saat ini sedang bekerja di Balangan yang pulang ke rumah setiap satu minggu sekali;
 - Bahwa kesemua anak-anak H. Mukhlán Noor setuju untuk mengajukan pinjaman dengan mengagunkan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor B;
 - Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Muhammad Arief Taqiyuddin Noor dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon karena saksi adalah anak pertama dari pemohon;
 - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat (BPD) Kalimantan Selatan dengan jaminan sebidang tanah di kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara dengan alas hak sebuah Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor B;
 - Bahwa sebenarnya yang akan menggunakan uang pinjamannya adalah saksi Arief untuk membeli mobil tronton jenis angkutan yang digunakan untuk bisnis angkutan batubara karena untuk modal melanjutkan bisnis peninggalan ayah berupa PT. Harapan Warga Mandiri;

Halaman 8 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Harapan Warga Mandiri merupakan perusahaan milik ayahnya saksi Arief (H. Mukhlis Nor) yang sekarang dikelola oleh saksi Arief;
 - Bahwa pinjaman yang diajukan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kalimantan Selatan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang kesemuanya digunakan untuk membeli mobil tronton;
 - Bahwa selama ini saksi Arief juga turut membantu pemohon secara finansial untuk membiayai pemohon dan adik-adiknya saksi seperti memberi uang bulanan atau jika pemohon dan adik-adiknya saksi ingin membeli barang-barang seperti handphone, mobil, dan lain-lain;
 - Bahwa saksi Arief siap membiayai dan membantu finansial pemohon dan adik-adiknya serta menyekolahkan adik-adiknya hingga selesai;
 - Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Muhammad Fakhriannoor dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon karena saksi adalah anak kedua dari pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ayahnya saksi Fakhri meninggalkan warisan berupa asset;
 - Bahwa saksi Fakhri mengetahui dan menyetujui bahwa yang akan menggunakan uang tersebut adalah kakak pertamanya saksi yaitu saksi Arief untu membeli tronton yang akan digunakan untuk PT. Harapan Warga Mandiri yang merupakan perusahaan milik almarhum ayahnya saksi Fakhriannoor
 - Bahwa saksi Fakhri bukan termasuk direksi maupun komisari dalam perusahaan peninggalan ayahnya tersebut karen selama saksi Fakhri tidak mengerti tentang perusahaan;
 - Bahwa selain itu saksi Fakhri lebih sering di pondok pesantren karena saksi Fakhri bekerja sebagai guru di pesantren;
 - Bahwa selama ini saksi Arief juga turut membantu perekonomian keluarga setelah ayahnya saksi Fakhri meninggal;

Halaman 9 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan tersebut pemohon membarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 5. Muhammad Naufal Noor Ihsan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon karena saksi adalah anak ketiga dari pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ayahnya saksi Naufal meninggalkan warisan berupa asset;
 - Bahwa saksi Naufal mengetahui dan menyetujui bahwa yang akan menggunakan uang tersebut adalah kakak pertamanya saksi yaitu saksi Arief untu membeli tronton yang akan digunakan untuk PT. Harapan Warga Mandiri yang merupakan perusahaan milik almarhum ayahnya saksi Naufal
 - Bahwa saksi Naufal Noor Ihsan sekarang masih bersekolah di MAN 1 Kab. Tapin kelas 2;
 - Bahwa selama ini saksi Arief juga turut membantu perekonomian keluarga setelah ayahnya saksi Naufal meninggal;
 - Bahwa saksi mau melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi rencananya di Universitas Lambung Mangkurat;
 - Bahwa saksi Arief juga sering memberi uang dan memberikan barang selain uang bulanan;
 - Terhadap keterangan tersebut pemohon membarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Anak Pemohon Nur Hafiza Hasna tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bernama Nur Hafiza Hasna;
- Bahwa saksi sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa ayah saksi yang merupakan suami Pemohon yang bernama H. Mukhlis Noor, S.T telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini saksi tinggal bersama ibunya;

Halaman 10 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 3 (tiga) orang kakak yang bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor, Muhammad Fakhriannoor, Muhammad Naufal Noor Ihsan;
- Bahwa saksi mengetahui mempunyai tanah peninggalan ayah di Rangda Malingkung dan saksi menyetujui untuk menjaminkan tanah tersebut di bank;
- Terhadap keterangan tersebut pemohon membarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa H. Mukhlan Noor telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Juli 2017 dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dari H. Mukhlan Noor yaitu 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak atas nama H. Fachrina Hayati, S.Pi (istri), Muhammad Arief Taqiyuddin Noor (anak), Muhammad Fakhriannoor (anak), Muhammad Naufal Noor Ihsan (anak), dan Nur Hafiza Hasna (anak);
- Bahwa salah satu warisan yang ditinggalkan oleh suami pemohon adalah tanah yang terletak di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlan Noor, S.T Bin H. M. Noor B;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk membantu bisnis anak pertama pemohon yang bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor yang juga merupakan ahli waris H. Mukhlan Noor berupa bisnis angkutan batubara yang kerjasama antara perusahaan Muhammad Arief Taqiyuddin Noor dengan PT. Antang Gunung Meratus dan rencananya pinjaman uang ini akan dibelikan 2 (dua) buah truck yang hasil dan keuntungannya akan digunakan untuk membantu pemohon membiayai hidup semua ahli waris H. Mukhlan Noor termasuk Nur Hafiza Hasna

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Halaman 11 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau agar memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anaknya yang bernama Nor Hafiza Hasna untuk mengajukan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat Kalimantan Selatan untuk menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta 5 (lima) orang saksi atas nama Dwi Yuliani, Murti Tridayanti, Muhammad Arief Taqiyuddin Noor, Muhammad Fakhriannoor, dan Muhammad Naufal Noor Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat Jalan A. Yani RT. 006 RW. 002 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, sebagaimana bukti P-1, dan P-2;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Mukhlán Noor, S.T, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 50/09/VIII/1996 tertanggal 13 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah 4 orang anak bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor yang lahir pada tanggal 19 November 1997, Muhammad Fakhriannoor yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1999, Muhammad Naufal Noor Ihsan yang lahir pada tanggal 15 Januari

Halaman 12 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan Nur Hafiza Hasna yang lahir pada tanggal 05 Oktober 2012, sebagaimana bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7;

- Bahwa H. Mukhlán Noor telah meninggal dunia karena sakit pada 24 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 6305-KM-17052018-002 tertanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang ahli waris dari H. Mukhlán Noor yaitu 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak atas nama H. Fachrina Hayati, S.Pi (istri), Muhammad Arief Taqiyuddin Noor (anak), Muhammad Fakhriannoor (anak), Muhammad Naufal Noor Ihsan (anak), dan Nur Hafiza Hasna (anak) sebagaimana bukti P-9;
- Bahwa Pemohon bermaksud diberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anaknya yang bernama Nur Hafiza Hasna yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan merupakan salah satu ahli waris dari H. Mukhlán Noor untuk mengajukan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat Kalimantan Selatan untuk menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor B sebagaimana bukti P-10;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk membantu bisnis anak pertama pemohon yang bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor yang juga merupakan ahli waris H. Mukhlán Noor berupa bisnis angkutan batubara yang kerjasama antara perusahaan Muhammad Arief Taqiyuddin Noor dengan PT. Antang Gunung Meratus dan rencananya pinjaman uang ini akan dibelikan 2 (dua) buah truck yang hasil dan keuntungannya akan digunakan untuk membantu pemohon membiayai hidup semua ahli waris H. Mukhlán Noor termasuk Nur Hafiza Hasna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Halaman 13 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 Pemohon beralamat di Jalan A. Yani RT. 006 RW. 002 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Kalimantan Selatan. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Fachrina Hayati, P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Hj. Fachrina Hayati, diketahui Pemohon atas nama Hj. Fachrina Hayati lahir pada tanggal 20 April 1975;

Halaman 14 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon menikah dengan H. Mukhlán Noor, S.T, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor yang lahir pada tanggal 19 November 1997, Muhammad Fakhriannoor yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1999, Muhammad Naufal Noor Ihsan yang lahir pada tanggal 15 Januari 2006, dan Nur Hafiza Hasna yang lahir pada tanggal 05 Oktober 2012, sebagaimana bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan H. Mukhlán Noor, S.T, memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah sebagaimana bukti P-10 berupa Sertipikat Hak Milik No. 2590 yang terletak di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan atas nama H. Mukhlán Noor, S.T, tanggal lahir 4 September 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-KM-17052018-0002 atas nama Mukhlán Noor, tanggal 17 Mei 2018 dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui H. Mukhlán Noor, S.T, yang merupakan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual atau mengagunkan/menjamin harta kekayaan Anak atau warisan bersama maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 jo Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa yang telah berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak berada dibawah pengampuan. Oleh karena itu Pemohon yang lahir pada tanggal 20 April 1975 dan saat ini berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun dapat dikategorikan telah dewasa dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum perdata yang dalam hal ini mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rantau;

Halaman 15 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum cukup umur maka harus diwakili orang tuanya apabila anak tersebut masih diwakili orangtuanya atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Nur Hafiza Hasna anak perempuan lahir di Martapura tanggal 5 Oktober 2012 dan sampai perkara ini diajukan Anak Pemohon masih berumur 10 (sepuluh) tahun maka Anak Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah umur atau belum dewasa sehingga melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan legal standing Pemohon, berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga diketahui Pemohon merupakan ibu kandung dari Anak Pemohon yang bernama Nur Hafiza Hasna sehingga



berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili Nur Hafiza Hasna untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan hukum yang dikehendaki demi kepentingan terbaik anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “untuk kepentingan anak belum dewasa, wali tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari pengadilan negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor B dan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan maksud Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan mewakili anaknya untuk mengajukan pinjaman ke Bank Perkreditán Rakyat Kalimantan Selatan untuk menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor B sebagaimana bukti P-10 yang bertujuan untuk membantu bisnis anak pertama pemohon yang bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor yang juga merupakan ahli waris H. Mukhlán Noor berupa bisnis angkutan batubara yang kerjasama antara perusahaan Muhammad Arief



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taqiyuddin Noor dengan PT. Antang Gunung Meratus dan rencananya pinjaman uang ini akan dibelikan 2 (dua) buah truck yang hasil dan keuntungannya akan digunakan untuk membantu pemohon membiayai hidup semua ahli waris H. Mukhlán Noor termasuk Nur Hafiza Hasna;

Menimbang, bahwa permohonan untuk ditetapkan dan diberi izin bertindak mewakili anaknya Nur Hafiza Hasna yang belum dewasa untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor B di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu syarat untuk untuk menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán Noor, S.T Bin H. M. Noor B sebagaimana bukti P-10 di Bank Perkreditan Rakyat Kalimantan Selatan dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330 jo Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Hj. Fachrina Hayati bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama Nur Hafiza Hasna yang lahir di Martapura pada tanggal 05 Oktober 2012 **khusus** untuk melakukan tindakan hukum menjamin sebidang tanah di Bank Perkreditan Rakyat (BPD) Kalimantan Selatan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2590 atas nama H. Mukhlán

Halaman 18 dari 19 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noor, S.T Bin H. M. Noor B yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **06 Maret 2023**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Rta tanggal 24 Februari 2023, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Purwati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Purwati

SHELLY YULIANTI, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. PNBP	: Rp 10.000,00
6. Relas Panggilan	: Rp _____,00
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).